



PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG

NOMOR 9 TAHUN 2008

TENTANG

PENATAAN DAN PEMBINAAN PERGUDANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG,

Menimbang : a. bahwa seiring dengan semakin meningkat dan berkembangnya usaha yang bergerak di bidang pergudangan khususnya penyimpanan barang dagangan yang bersifat sementara guna memperoleh keuntungan atau laba, maka dalam rangka tertib niaga dan kelancaran distribusi barang agar dapat memenuhi kebutuhan konsumen di daerah perlu dilakukan pembinaan, pengawasan/ pengendalian, penggunaan atau peruntukan gudang dengan pengaturan pergudangan;

a. bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung tentang Penataan dan Pembinaan Pergudangan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja Di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

3. Undang-Undang Nomor 8 Prp Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2469);



4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1965 tentang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Pergudangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2759);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16/M-DAG/PER/3/2006 tentang Penataan Dan Pembinaan Pergudangan;



13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Belitong Nomor 6 Tahun 1985 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Belitong (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Belitong Tahun 1986 Seri D Nomor 4);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Belitong Nomor 18 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Belitong (Lembaran Daerah Kabupaten Belitong Tahun 2000 Nomor 19);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG

dan

BUPATI BELITUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TENTANG TANDA DAFTAR GUDANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Belitong.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Belitong.
3. Bupati adalah Bupati Belitong.
4. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah berbentuk Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitong yang bertanggung jawab di bidang Perdagangan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang bertanggung jawab di bidang Perdagangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitong.
6. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Belitong.
7. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Gudang adalah suatu ruangan tidak bergerak yang terbuka maupun tertutup dengan tujuan tidak untuk dikunjungi oleh umum melainkan untuk dipakai khusus untuk tempat penyimpanan barang-barang perniagaan dan tidak untuk kebutuhan sendiri serta memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku.
9. Usaha Pergudangan adalah kegiatan jasa pergudangan yang dilakukan oleh suatu perusahaan atau perorangan melalui pemanfaatan gudang



- miliknya sendiri, dan atau pihak lain untuk mendukung/ memperlancar kegiatan perdagangan barang.
10. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus yang didirikan serta berkedudukan dalam wilayah kabupaten yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan atau laba.
 11. Tanda Daftar Gudang yang selanjutnya disingkat TDG adalah surat tanda daftar yang berlaku sebagai bukti bahwa gudang tersebut telah didaftar untuk dapat melakukan kegiatan sarana distribusi.
 12. Surat Keterangan Penyimpanan barang yang selanjutnya disingkat SKPB adalah tanda bukti penyimpanan barang yang harus dimiliki oleh pemilik, pengelola dan/atau penyewa gudang terhadap jenis barang yang mempunyai karakteristik tertentu dalam keadaan mendesak.
 13. Pemungutan adalah serangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data Objek dan Subjek Retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
 14. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
 15. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
 16. Retribusi Tanda Daftar Gudang yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pemberian/ penerbitan Tanda Daftar Gudang oleh Pemerintah Kabupaten kepada perusahaan atau badan usaha.
 17. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
 18. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Kabupaten.
 19. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang oleh Wajib Retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati.
 20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
 21. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.



22. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi.
23. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangka.

BAB II

TANDA DAFTAR GUDANG

Bagian Pertama Pendaftaran Gudang

Pasal 2

Gudang diklasifikasikan berdasarkan luas gudang sebagai berikut :

- a. Gudang Kecil dengan luas sampai dengan 2.500 m²;
- b. Gudang Menengah dengan luas di atas 2.500 m² sampai dengan 10.000 m²; dan
- c. Gudang Besar dengan luas di atas 10.000 m².

Pasal 3

- (1) Setiap perusahaan atau perorangan yang memiliki dan/ atau menguasai/ menggunakan gudang harus memiliki TDG.
- (2) TDG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya berakhir.

Pasal 4

- (1) TDG diterbitkan berdasarkan tempat kedudukan (domisili) gudang perusahaan dan berlaku di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.
- (2) TDG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Perusahaan atau perorangan yang memiliki gudang yang berkewarganegaraan Indonesia.

Bagian Kedua Kewenangan

Pasal 5



- (1) Kewenangan penerbitan TDG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, berada pada Bupati.
- (2) Bupati melimpahkan kewenangan penerbitan TDG sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada Kepala Dinas yang bertanggung jawab di bidang Perdagangan.

Bagian Ketiga
Tata Cara dan Persyaratan Penerbitan TDG

Pasal 6

- (1) Permohonan TDG disampaikan oleh pemilik gudang dengan mengisi formulir isian Permohonan TDG, yang telah ditandatangani sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, dengan melampirkan :
 - a. fotokopi perizinan mendirikan gudang dari instansi yang berwenang;
 - b. fotokopi izin gangguan (HO) dari instansi yang berwenang, bagi kegiatan yang wajib HO;
 - c. fotokopi perjanjian pemakaian atau penguasaan gudang dengan pemilik gudang.
- (2) Permohonan TDG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh pemilik gudang kepada Bupati cq. Kepala Dinas
- (3) Selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya Permohonan TDG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara lengkap dan benar, Bupati cq. Kepala Dinas/ Pejabat Penerbit TDG menerbitkan TDG dengan menggunakan Formulir sebagaimana tercantum dalam lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Bupati cq. Kepala Dinas/ Pejabat Penerbit TDG dapat menolak Permohonan TDG disertai dengan alasan penolakan Selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja, dalam hal formulir isian Permohonan TDG beserta berkas kelengkapannya dinilai belum lengkap dan benar.
- (5) Apabila formulir isian Permohonan TDG sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum dilakukan secara lengkap dan benar, maka Bupati cq. Kepala Dinas/ Pejabat Penerbit TDG dapat menolak Permohonan TDG dan wajib memberitahukan secara tertulis paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya Permohonan TDG kepada perusahaan yang bersangkutan dengan disertai alasannya sebagaimana tercantum pada Lampiran III Peraturan Daerah ini.
- (6) Formulir isian Permohonan TDG sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak



diterimanya surat Pemberitahuan, perusahaan yang bersangkutan dapat melengkapi persyaratan yang diminta.

- (7) Apabila melebihi jangka waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) perusahaan yang bersangkutan tidak melaksanakan ketentuan Permohonan TDG secara lengkap dan benar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka TDG ditolak dan perusahaan wajib mengajukan permohonan TDG baru.

Bagian Keempat Penunjukan Pejabat Penerbit TDG

Pasal 7

Apabila Pejabat yang berwenang menerbitkan TDG berhalangan selama 5 (lima) hari kerja berurut-turut, Pejabat yang bersangkutan wajib menunjuk satu Pejabat yang membidangi perdagangan bertindak untuk dan atas nama pejabat yang bersangkutan untuk menerbitkan TDG.

BAB III

PENYIMPANAN BARANG

Pasal 8

- (1) Setiap pemilik, pengelola, dan/atau penyewa gudang yang melakukan penyimpanan barang yang diperdagangkan di gudang wajib menyelenggarakan administrasi mengenai barang-barang yang masuk dan keluar gudang.
- (2) Pemilik, pengelola, dan/atau penyewa gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan laporan penyimpanan barang yang masuk dan keluar gudang, apabila jumlah barang yang disimpan :
 - a. di gudang kecil dengan jumlah lebih 50 % (lima puluh perseratus) dari kapasitas gudang;
 - b. di gudang menengah dengan jumlah lebih 40 % (empat puluh perseratus) dari kapasitas gudang; dan
 - c. di gudang besar dengan jumlah lebih 30 % (tiga puluh perseratus) dari kapasitas gudang;
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati cq. Kepala Dinas pada tanggal 15 setiap bulan.
- (4) Selain pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemilik, pengelola, dan/atau penyewa gudang wajib menyampaikan laporan mutasi barang-barang secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Bupati cq. Kepala Dinas.

Pasal 9



Pemilik, pengelola, dan/atau penyewa gudang wajib memberikan keterangan yang diminta oleh Bupati cq. Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk untuk tujuan pelaksanaan penataan dan pembinaan kelancaran distribusi barang yang diperdagangkan.

Pasal 10

- (1) Penyimpanan barang yang dilakukan oleh perorangan atau perusahaan (produsen, eksportir, importir, distributor, wholesaler, pedagang besar, grosir, agen, pengecer, toko) di gudang sesuai dengan izin yang diberikan dapat dibenarkan sepanjang jumlahnya masih dalam batas kewajaran sebagai stok/ persediaan barang berjalan untuk memenuhi permintaan pasar maksimal untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan dalam kondisi normal berdasarkan data/ pencatatan dari perusahaan yang bersangkutan.
- (2) Dalam keadaan yang sangat mendesak, dan kebutuhan masyarakat untuk jenis barang dengan karakteristik tertentu yang memerlukan masa simpan dan masa penjualan relatif lebih lama, pemilik, pengelola dan/atau penyewa gudang dibolehkan mempunyai stok/ persediaan barang berjalan di gudang melebihi dari 3 (tiga) bulan kebutuhan.
- (3) Untuk dapat melakukan penyimpanan sebagaimana dimaksud ayat (2) pemilik, pengelola dan/atau penyewa gudang wajib memiliki Surat Keterangan Penyimpanan Barang (SKPB) yang diterbitkan Bupati c.q Kepala Dinas.
- (4) Penyimpanan stok/ persediaan barang tanpa dilengkapi SKPB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat digolongkan sebagai kegiatan penimbunan barang.
- (5) Bupati c.q Kepala Dinas sebagaimana dimaksud ayat (3) dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini dapat memberikan SKPB dengan mempertimbangkan secara cermat faktor-faktor sebagai berikut :
 - a. kebiasaan yang lazim dilaksanakan oleh perusahaan yang bersangkutan dengan memelihara stok dalam kondisi normal;
 - b. jenis dan sifat barang yang dikaitkan dengan masa simpan dan masa penjualan;
 - c. sistem persediaan yang dilakukan oleh perusahaan;
 - d. kecepatan pendistribusian dan penyerapan pasar; dan
 - e. pertimbangan kondisi daerah/ lokasi;

Pasal 11



Kewenangan pemeriksaan dokumen SKPB terhadap adanya dugaan penimbunan barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (4) dilakukan oleh Dinas terhadap pemilik, pengelo dan/atau penyewa gudang.

BAB IV NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 12

Dengan nama Retribusi Tanda Daftar Gudang dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian Tanda Daftar Gudang (TDG).

Pasal 13

Obyek Retribusi adalah biaya administrasi dalam pemberian TDG dalam rangka pembinaan, pengawasan dan pengendalian gudang oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 14

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan usaha yang memperoleh TDG.

BAB V GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 15

Retribusi TDG digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB VI CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 16

Tingkat penggunaan jasa Retribusi TDG diukur berdasarkan luas bangunan gudang.

BAB VII PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 17

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan atas tujuan untuk biaya penyelenggaraan pemberian izin, penertiban, biaya pengendalian dan pengawasan.

BAB VIII STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 18



- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan klasifikasi dan luas gudang, berupa Retribusi TDG.
- (2) Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut :

No.	Klasifikasi / Luas Gudang	Tarif Retribusi
1.	Kecil lebih dari 36 m ² sampai dengan 2.500 m ²	Rp. 100.000,-
2.	Menengah	Rp. 200.000,-
3.	Besar	Rp. 300.000,-

- (3) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), akan ditinjau kembali paling lama 5 (lima) tahun sekali yang disesuaikan dengan kemampuan perekonomian masyarakat dan perkembangan perekonomian Negara dan Daerah.

BAB IX

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 19

Retribusi yang terhutang dipungut di wilayah daerah tempat TDG yang diberikan.

BAB X

MASA RETRIBUSI DAN SAAT PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 20

Masa retribusi adalah sama dengan masa berlakunya TDG sebagai dasar untuk menetapkan besarnya retribusi.

Pasal 21

- (1) Saat pemungutan retribusi adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen sah lainnya yang dipersamakan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur oleh Bupati.

BAB XI

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 22

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.



BAB XII TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 23

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/ lunas.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disetorkan secara keseluruhan ke rekening Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB XIII TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 24

- (1) Pengeluaran surat teguran/ surat peringatan/ surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi, disampaikan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/ surat peringatan/ surat lain yang sejenis disampaikan, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (3) Surat teguran/ surat peringatan/ surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

BAB XIV SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 25

- (1) Pemilik, pengelola dan/atau penyewa gudang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), Pasal 8 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dan Pasal 9 dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis oleh Pejabat Penerbit TDG sebagaimana tercantum pada Lampiran V Peraturan Daerah ini.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 1 (satu) bulan oleh Pejabat Penerbit TDG.



Pasal 26

- (1) Pemilik, pengelola dan/atau penyewa gudang yang tidak mengindahkan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) dikenakan sanksi pencabutan TDG sebagaimana tercantum pada Lampiran VI Peraturan Daerah ini.
- (2) Pencabutan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan Pejabat Penerbit TDG.
- (3) Perusahaan yang telah dicabut TDG nya, dapat mengajukan keberatan kepada Pejabat Penerbit TDG selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal pencabutan.
- (4) Pejabat Penerbit TDG sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan keberatan dapat menerima atau menolak permohonan tersebut secara tertulis disertai alasan-alasan.
- (5) Apabila permohonan keberatan diterima, TDG yang telah dicabut dapat diterbitkan kembali.
- (6) Pemilik, pengelola dan/atau penyewa gudang yang telah dicabut TDG nya dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh TDG baru setelah 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal pencabutan.

Pasal 27

Dalam hal wajib retribusi membayar tidak tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda/ bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya tarif retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 28

- (1) Pemilik, pengelola dan/atau penyewa gudang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (3) dikenakan sanksi pidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) sehingga merugikan



keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.

- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.
- (4) Selain pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pelanggaran terhadap ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah ini dapat dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVI

PENYIDIKAN

Pasal 29

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang hukum acara pidana yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan melakukan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang,
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada



penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang hukum acara pidana yang berlaku.

BAB XVII

PELAKSANAAN

Pasal 30

- (1) Pelaksanaan pemberian Tanda Daftar Gudang dilakukan oleh Dinas yang membidangi perdagangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung dengan kewajiban melaporkan kepada Bupati setiap bulan sekali.
- (2) Pelaksanaan penegakan hukum Peraturan Daerah ini dikoordinasikan oleh Satuan Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Belitung.

BAB XVIII

KETENTUAN LAIN

Pasal 31

- (1) Dikecualikan dari Peraturan Daerah ini adalah gudang-gudang yang berada pada :
 - a. Pelabuhan-pelabuhan yang dikuasai oleh penguasa pelabuhan;
 - b. Kawasan berikat;
 - c. Gudang yang melekat dengan usaha industrinya; dan
 - d. Gudang milik pemerintah.
- (2) Pengecualian gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku dalam hal gudang-gudang dimaksud dikerjasamakan/ disewakan kepada pihak lain.

BAB XIX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

- (1) Semua perizinan gudang yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, harus disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini paling lambat 6 (enam) bulan sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.
- (2) Semua gudang yang dimiliki oleh perusahaan atau perorangan yang belum mempunyai izin, harus mengajukan Permohonan TDG



berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini paling lambat 3 (tiga) bulan sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

BAB XX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belitung.

Ditetapkan di Tanjungpandan
pada tanggal 29 Oktober 2008

Pj. BUPATI BELITUNG,

Cap/Ttd.

HARYONO MOELYO

Diundangkan di Tanjungpandan
pada tanggal 29 Oktober 2008

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG,**

Cap/Ttd.

M U L G A N I

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2008 NOMOR 9



LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG
NOMOR : 9 TAHUN 2008
TANGGAL : 29 Oktober 2008

FORMULIR DAFTAR ISIAN
PERMOHONAN TANDA DAFTAR GUDANG

Diisi oleh Pemohon

Kepada
Yth. Bupati Belitung Cq. Kepala Dinas
Di -

TANJUNGPANDAN

I IDENTITAS PERUSAHAAN

- 1. Nama Perusahaan/ Perorangan :
- 2. Alamat Perusahaan :
- 3. Jalan dan Nomor :
- 4. RT/RW, Desa/ Kelurahan :
- 5. Kecamatan :
- 6. Kabupaten :
- 7. Provinsi :
- 8. No. Telp dan Fax :
- 9. Jenis Kegiatan Usaha :

II IDENTITAS PEMILIK GUDANG

- 1. Nama Pemilik Gudang :
- 2. Alamat Pemilik Gudang :
- 3. Jalan dan Nomor :
- 4. RT/RW, Desa/ Kelurahan :
- 5. Kecamatan :
- 6. Kabupaten :
- 7. Provinsi :
- 8. No. Telp dan Fax :

III IDENTITAS GUDANG

- 1. Lokasi Gudang :
- Jalan dan Nomor (sebutkan bila berada :
- di kompleks pertokoan/ perkantoran, lantai dan ruang)
- RT/RW, Desa/ Kelurahan :
- Kecamatan :
- Kabupaten :
- Provinsi :
- 2. Luas Gudang :m² (dalam huruf)
- 3. Macam dan Jenis isi Gudang :

a.



- b.
- c.
- d. dst (boleh ditambah)

- 4. Sarana Gudang :
- Listrik : watt
- Air PAM : PAM/ Sumur bor *)
- Forklif :buah
- Komputerisasi (sebutkan sarana :
- otorisasi gudang) :

IV IDENTITAS LAIN

- 1. Nomor izin pendirian gudang dari instansi :
- yang berwenang/ Pemerintah setempat
- 2. Izin usaha lain dari unstansi terkait :

Demikian surat permohonan ini dibuat dan diisi dengan sebenar-benarnya, dan apabila dikemudian hari ternyata keterangan-keterangan tersebut tidak benar atau palsu, maka kami bersedia untuk dicabut TDG nya yang telah diterbitkan dan/ atau dituntut secara hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....,20...
Nama dan Tanda tangan
Pemilik/ Pengelola/ Penyewa Gedung

Cap Perusahaan disertai Materai
Rp. 6000

(.....)

Catatan :
*) coret yang tidak perlu

Pj. BUPATI BELITUNG,

Cap/Ttd.

HARYONO MOELYO



LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG
NOMOR : 9 TAHUN 2008
TANGGAL : 29 Oktober 2008



PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG
DINAS
Jalan
TANJUNGPANDAN

Tanjungpandan,200.....
Kepada Yth.
Nomor :
Lampiran :
Perihal : Penolakan Permohonan TDG
di -

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas permohonan TDG Saudara dengan tanggal..... atas nama (Perusahaan/ Perorangan) ternyata belum lengkap dan benar sehingga tidak dapat diproses untuk penerbitan TDG.

Kekurangan dimaksud adalah :

1.
2.
3.
4.

Apabila Saudara tetap berkeinginan untuk memiliki TDG maka Saudara harus melengkapi kekurangan tersebut di atas dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak dikeluarkan surat pemberitahuan penolakan ini.

Demikian, untuk menjadi perhatian saudara.

KEPALA DINAS,

(.....)
NIP.

Tembusan :
1. Bupati Belitung (sebagai laporan)

Pj. BUPATI BELITUNG,

Cap/Ttd.

HARYONO MOELYO



LAMPIRAN IV
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG
NOMOR : 9 TAHUN 2008
TANGGAL : 29 Oktober 2008



PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG
DINAS
Jalan
TANJUNGPANDAN

SURAT KETERANGAN PENYIMPANAN BARANG (SKPB)

Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa :

1. Nama Perusahaan/ Perorangan :
2. Alamat Perusahaan/ Perorangan :
3. Nama Pemilik Gudang *) :
4. Alamat Pemilik Gudang *) :
5. Lokasi Gudang : Jl. No. RT RW
Desa/ Kelurahan
Kecamatan
Kabupaten
Provinsi
6. Luas Gudang (per unit) :m² (dalam huruf)
7. Macam dan jenis barang :

Adalah pemilik/ penguasa*) gudang pada lokasi tersebut di atas untuk melakukan penyimpanan barang-barang tersebut dalam rangka stok barang/ persediaan berjalan yang melebihi kebutuhan lebih dari 3 (tiga) bulan.

Demikianlah Surat Keterangan ini untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tanjungpandan, 20

KEPALA DINAS,

(.....)
NIP.

*) Coret yang tidak perlu

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Dirjen. PDN Departemen Perdagangan RI
2. Bupati Belitung (sebagai laporan)
3. pertinggal

Pj. BUPATI BELITUNG,

Cap/Ttd.

HARYONO MOELYO



LAMPIRAN V
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG
NOMOR : 9 TAHUN 2008
TANGGAL : 29 Oktober 2008



PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG
DINAS
Jalan
TANJUNGPANDAN

Nomor : Tanjungpandan,200.....
Lampiran : Kepada Yth.
Perihal : Peringatan ke tentang
Tanda Daftar Gudang di -
.....

Sesuai dengan Tanda Daftar Gudang (TDG) Nomor..... tanggal.....
atas nama (Perusahaan/ perorangan) yang telah melakukan
pemanfaatan gudang, setelah diadakan pemeriksaan dan penelitian, ternyata
gudang Saudara tidak memenuhi prosedur penataan dan pembinaan
pergudangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Menteri
Perdagangan Nomor 16/M-DAG/PER/3/2006 jo. Peraturan Daerah Kabupaten
Belitung Nomor ... Tahun, antara lain :

1.
2.
3.
4. dst.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami minta agar Saudara
dalam waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak dikeluarkannya surat ini sudah
memenuhi ketentuan TDG yang berlaku dan melaporkannya kepada kami.

Demikian, untuk menjadi perhatian Saudara.

KEPALA DINAS,

(.....)
NIP.

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Dirjen. PDN Departemen Perdagangan RI
2. Bupati Belitung (sebagai laporan)
3. pertinggal

Pj. BUPATI BELITUNG,

Cap/Ttd.

HARYONO MOELYO



LAMPIRAN VI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG
NOMOR : 9 TAHUN 2008
TANGGAL : 29 Oktober 2008



PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG
DINAS
Jalan
TANJUNGPANDAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS
NOMOR :

TENTANG
PENCABUTAN TANDA DAFTAR GUDANG

KEPALA DINAS,

Menimbang : bahwa berdasarkan penelitian dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan kegiatan usaha perdagangan sebagaimana tercantum dalam TDG Nomor..... tanggal..... atas nama..... yang telah melakukan pemanfaatan gudang, yang beralamat di....., ternyata tidak memenuhi persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan sehingga TDG yang bersangkutan perlu dicabut;

- Mengingat :
1. Bedrijfreglementerings ordonnantie 1934 (Stbl.1938 Nomor 86);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja Di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16/M-DAG/PER/3/2006 tentang Penataan Dan Pembinaan Pergudangan;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 18 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2000 Nomor 19);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor Tahun 2008 tentang Penataan Dan Pembinaan Pergudangan (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2008 Nomor);

- Memperhatikan : 1.;
2.;



MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Mencabut TDG Nomortanggal atas nama..... yang telah melakukan pemanfaatan gudang, yang berlokasi di
- KEDUA : Dengan dicabutnya TDG sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA, yang bersangkutan dilarang untuk melakukan pemanfaatan gudang.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungpandan
pada tanggal 200...

KEPALA DINAS,

(.....)
NIP.

- Tembusan disampaikan kepada Yth:
1. Dirjen PDN Departemen Perdagangan RI
 2. Bupati Belitung (sebagai laporan)
 3. Peninggal

Pj. BUPATI BELITUNG,

Cap/Ttd.

HARYONO MOELYO